

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE)
Tahun Anggaran 2022

SKPD	:	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
PROGRAM	:	Pengendalian B3 dan Limbah B3
KEGIATAN	:	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
INDIKATOR KINERJA	:	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan pengelolaan B3 dan limbah B3.
SATUAN UKUR/JENIS KELUARAN	:	Terinventarisasinya pelaku usaha yang taat dalam penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3 Lintas daerah kabupaten/kota.

A. LATAR BELAKANG

Bahan Berbahaya dan Beracun atau sering disingkat dengan B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Definisi ini tercantum dalam Undang – Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan – peraturan lain di bawahnya. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3, yang mana secara langsung maupun tidak dapat mencemarkan, merusak, atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain

Jenis – jenis Bahan Berbahaya dan Beracun diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. Peraturan ini selain mengatur tata laksana pengelolaan B3, juga mengklasifikasikan B3 dalam tiga kategori yaitu B3 yang dapat dipergunakan, B3 yang dilarang dipergunakan dan B3 yang terbatas dipergunakan. Salah satu jenis B3 yang berbahaya adalah Merkuri. Merkuri di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2001 tentang Bahan Berbahaya dan Beracun termasuk kategori B3 dengan karakteristik beracun, karsinogenik dan berbahaya bagi lingkungan.

Mengingat kompleksnya pengelolaan lingkungan hidup dan permasalahan usaha pertambangan yang semarak di lakukan oleh pelaku usaha pertambangan emas tanpa izin, berdampak pada kerusakan sumber daya alam dan sumber daya mineral salah satunya di wilayah Provinsi Jambi, hal ini lebih membawa kerugian dibandingkan dengan manfaat bagi masyarakat sekitar wilayah daerah. Sehingga dengan adanya Peraturan Perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Kewenangan serta Kebijakan untuk penanggulangan dan pencegahan akibat penambangan emas tanpa izin dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Upaya hukum yang ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan serta penegakan hukum dan penerapan sanksi secara tegas di sektor pertambangan emas tanpa izin dengan melaksanakan